



PUTUSAN

Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 21 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA UTARA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 September 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx, KOTA UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 20 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal 20 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0141/023/V/2013, tanggal 23 Maret 2020;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Tergugat hingga terjadinya perpisahan;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah 3 bulan umur pernikahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena ulah Tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk dan suka memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya terjadi pada bulan November 2017, saat itu terjadi pertengkaran karena ulah Tergugat yang sering mabuk, dan setelah bertengkar Penggugat turun dari rumah karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah 3 tahun lamanya dan tidak lagi berhubungan layaknya sepasang suami isteri;

6. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada bulan Februari 2020 Penggugat telah berupaya mengajukan permohonan izin cerai kepada atasan Penggugat, namun hingga saat ini permohonan izin cerai Penggugat belum ada realisasinya. Oleh karenanya Penggugat bersedia membuat pernyataan siap menanggung resiko karena mengajukan gugatan perceraian tanpa ada izin dari atasan (permohonan izin terlampir);

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di depan persidangan ;

Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, telah mengajukan izin atasan, namun tidak mendapatkan jawaban dari atasannya, kemudian mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 22 Desember 2020, bahwa Penggugat bersedia menanggung segala konsekuensi akibat melakukan perceraian tanpa izin atasan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Hasnia, H.D., M.H) tanggal 19 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah lagi hadir setelah persidangan dengan agenda mediasi ;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 113/Kua.30.06.03/PW.01/03/2020, tanggal 23 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, yang telah dicocokkan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi kode (bukti.P.1) ;
2. Asli Surat Keterangan, Nomor : 490/DPPKB&PPPA-BB/330/XII/2020, tertanggal 14 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dines Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, oleh Ketua Majelis di beri kode (P.2) ;
3. Asli Surat Pernyataan, tertanggal 15 Desember 2020, atas nama Penggugat, tentang kesiapan menerima resiko jabatan, oleh Ketua Majelis di beri kode (P.3)

B. Saksi :

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, Gorontalo, 16 Mei 1961, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tomulo Butao Selatan, Kecamatan Dungi, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 15 September 2013 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak 6 (enam) bulan setelah pernikahan atau sekitar bulan Maret 2014, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk ;
- Bahwa, selain hal tersebut di atas, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa, pada bulan November 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan setelah itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sejak saat itu pula tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi telah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Gorontalo, 26 September 1977, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tomulo Butao Selatan, Kecamatan Duingi, xxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 15 September 2013 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun di rumah orang tua Tergugat ;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, sejak 6 (enam) bulan setelah pernikahan atau sekitar bulan Maret 2014, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk ;
- Bahwa, selain hal tersebut di atas, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa, pada bulan November 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan setelah itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sejak saat itu pula tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi telah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu Penggugat tetap pada gugatannya semula dan mohon supaya Pengadilan segera menjatuhkan putusan atas perkara tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 543/Pdt.G/2020PA.Gtlo. yang dilaporkan Mediator Dra. Hj. Hasnia HD., M.H., tanggal 03 November 2020, hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mengajukan permohonan Izin Atasan untuk Melakukan Perceraian, tertanggal 22 Mei 2019, yang kemudian disusul lagi tertanggal 02 Maret 2020, (bukti P.2) namun atasan Penggugat tidak memberi keputusan apakah mengabulkan atau menolak permohonan tersebut ;

Menimabang, bahwa atasan yang menerima permohonan perceraian dari bawahannya wajib memberi pertimbangan dan meneruskannya kepada

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat melalui saluran hierarki dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung ia menerima permintaan izin tersebut (Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin secara formal yang diajukan Penggugat sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya sebelum gugatan *a quo* diajukan akan tetapi belum ada keputusan dari atasannya, maka dengan tidak adanya tanggapan/keputusan atas permohonan ijin tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa atasan Penggugat telah menyetujui permohonan izin perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, Penggugat juga telah membuat Surat Pernyataan siap menanggung segala resiko dari pengaduan perceraian ini (bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak 3 bulan permikahan atau sekitar bulan Desember 2013, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat yang sering memukul Penggugat, dan karena pertengkaran tersebut maka pada bulan November 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi lahir dan batin, dan karena itu Penggugat bermaksud mengakhiri perkawinan dengan perceraian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya, karena tidak pernah hadir sejak persidangan dengan agenda mediasi sampai dengan persidangan dengan agenda pembacaan putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan jawabannya, yang karenanya dapat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan (bukti P.1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 September 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 September 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1, dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai, namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun-rukun saja namun sejak bulan Maret 2014, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, dan berdampak mudahnya Tergugat marah-marah, dan sering pula memukul Penggugat, serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi .
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup secara berpisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat

Halaman **10** dari **14** putusan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat merupakan akibat langsung dan atau penyebab langsung dari perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan diatas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Penggugat, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keengganan penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi penggugat kepada tergugat, dan karena itu majelis hakim memandang perlu mengutip referensi fiqh dalam kitab *Ghoyatul Maram* dan mengambil alih menjadi pertimbangan majelis sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516. 000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Saifuddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, MH dan Djufri Bobihu S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Drs. Saifuddin, M.H

Hakim Anggota,

Djufri Bobihu S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 400.000,00
4. PNBP	Rp. Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 516.000,00

(Terbilang : lima ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)